BABI

PENDAHULUAN

Dalam era yang serba sulit Ini bangsa Indonesia dihadapkan kepada berbagai macam permasalahan keamanan yang mengganggu ketenteraman dan benyamanan hidup. Berbagai macam bentuk perbuatan tindak pidana muncul ke pennukaan sehingga terkadang memberikan sebuah momentum bahwa setiap individu harus dapat menjaga dirinya masing masing dari akibat-akibat yang tidak dilnginkan.

Salah satu tindak pidana yang semakin merebak umumnya di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Langkat adalah perihal perjudian, sehingga tidak heran apabila aparat kepolisian akhir-akhir ini semakin giat memberantas judi tersebut.

Judi dijadikan sebuah perbuatan yang dilarang oleh perundangundangan disebabkan oleh karena banyak akibat-akibat yang negatif timbul dari perbuatan tindak pidana perjudian tersebut, balk itu akibat kemerosotan moral maupun juga kehancuran sebuah rumah tangga hingga akhimya kehancuran sebuah bangsa.

Judi sangat dilarang oleh agama, tetapi meskipun demikian tetap saja perjudian ini tumbuh secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan judi dianggap oleh pelakunya sebagai suatu jalan tercepat untuk menjadi kaya tanpa melakukan usaha yang membanting tulang.

Di satu sisi kepolisian sebagai suatu instansi pengayom dan pelindung kehidupan masyarakat, agar masyarakat dapat hidup tenteram dan nyaman, kurang mendapat penilai yang positif dari masyarakat itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh adanya tindakan yang sebagian oknum kepolisian tersebut yang dalam tata cara bekerjanya melebihi batas kesewenangannya, sehingga masyarakat bukan terkesan terlindungi tetapi malah menyangsikan keberadaan kepolisian itu sendiri.

Begitu juga perihai keberadaan kepolisian di dalam hubungannya dengan penindakan dan pemberantasan terhadap judi yang dilakukan akhlrakhlr dianggap oleh masyarakat hanya sebagai suatu tindakan yang sesaat saja, tidak terus menerus dan berkelanjutan. Sehingga dari akibat perbuatan tersebut maka judi dapat saja tidak dilakukan hari ini tetapi dapat timbul kembali kemudian.

A. Pengertian dan Penegasan Judui

Seperti kita ketahul bahwa Skripsi harus mempunyal judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana Skripsi yang dimaksud adalah: "PERANAN POURI DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Kasus di Potes Langkat). Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uralkan pugatian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut: